

Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Ni Putu Yasintya Pradnyaswari¹, Deli Bunga Saravistha², I Gusti Ngurah Aristiawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

tiyayasintya@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², rahwawan1984@gmail.com³

Abstract

Penitentiary is a criminal justice system that has a strategic function as the implementation of imprisonment and at the same time as a place for fostering prisoners or people who commit crimes. Penitentiary as a place for self-guidance and self-improvement for inmates who are stumbling over cases and are related to the law. The large number of perpetrators of crimes that occurred in the correctional institutions were committed by the prisoners themselves, causing the coaching process to not run as expected. The various types of violations that occur in the Class IIB Tabanan Correctional Institution such as using a cellphone (mobile phone) in a residential block, fighting among prisoners, not following apples, carrying sharp weapons, not wearing WBP clothes (prisoners), and other violations. The purpose of this study is to determine the role of correctional officers in providing guidance to and to find out the consequences of violations committed by inmates in the Class IIB Tabanan Correctional Institution. The research method carried out by the author is empirical research, namely by looking at the facts in the field, especially related to the role of correctional officers against inmates who violate the rules of law in the Class IIB Tabanan Penitentiary.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan diri bagi narapidana yang sedang tersandung kasus dan berhubungan dengan hukum. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Berbagai jenis pelanggaran yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tabanan seperti menggunakan alat komunikasi HP (*Hand Phone*) didalam blok hunian, berkelahi sesama narapidana, tidak mengikuti apel, membawa senjata tajam, tidak menggunakan pakaian WBP (warga binaan pemasyarakatan), dan pelanggaran lainnya. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran petugas Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada dan untuk mengetahui akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan peran Petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

Kata Kunci:

Lembaga Pemasyarakatan
Pelanggaran Tata Tertib
Peran Petugas Pemasyarakatan

Corresponding Author:

Ni Putu Yasintya Pradnyaswari
Fakultas Hukum

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum mengatur terkait apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (Hartanti, 2020)

Dewasa ini tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sedang marak terjadi. Hasil survei tingkat kriminalitas di Indonesia menduduki peringkat keempat di Asean (Saravistha D. B., 2023). Selain itu, data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terjadi 341.159 kasus kriminalitas di Indonesia dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.048 kasus. Pada tahun 2014 kasus kriminalitas menurun sebanyak 16.767 dibandingkan tahun 2013, namun pada tahun 2015 kasus kriminalitas kembali meningkat sebanyak 27.619 kasus atau sebanyak 352.936 kasus kriminalitas terjadi di Indonesia (Hapsari & Widodo). Jika kita melihat data diatas, tentunya tingkat kriminalitas di Indonesia tergolong sangat tinggi, ini menyebabkan banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kekurangan daya tampung atau *Overcapacity*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 menyatakan bahwa: “sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, dan profesionalitas. Sistem pemasyarakatan ini suatu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana, karena sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu dimana dalam sistem ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Adapun Lembaga Pemasyarakatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat atau Lembaga menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan membuat narapidana memiliki keterbatasan selama menjalani masa hukumannya.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Saravistha D. B., Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno, 2022).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak hak narapidana Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7 harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin harus mentaati tata tertib selama ia menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarkatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak hak nya sebagai seorang narapidana tak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan yang pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan terhadap narapidana. Namun, kadangkala dalam proses pengamanan tersebut ada saja narapidana yang membuat gaduh dan tidak aman. Berbagai jenis pelanggaran yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tabanan seperti menggunakan alat komunikasi HP

(Hand Phone) didalam blok hunian, berkelahi sesama narapidana, tidak mengikuti apel, membawa senjata tajam, tidak menggunakan pakaian WBP (warga binaan pemasyarakatan), dan pelanggaran lainnya.

Berdasarkan hal diatas, maka disini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana peran petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan dan Kendala apa yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran petugas Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar nantinya dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan untuk mengetahui akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan peran Petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan (Saravistha D. B., 2022). Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan empiris yaitu pendekatan secara fakta dengan mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta – fakta yang ada yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer dilakukan melalui penelitian lapangan atau *Field Reesearch* dilakukan baik melalui wawancara, sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, buku, jurnal dan makalah, sumber data tersier diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia indekskumulatif, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diangkat. Dalam teknik pengumpulan data primer penulis mengadakan wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan dengan para informan yang betul memahami tentang hukum maupun peraturan pemasyarakatan, beserta yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

3. PEMBAHASAN

a. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 45 menjelaskan tentang Susunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB terdiri dari Sub Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lapas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib sedangkan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok (Wahyuni, 2023). Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang–Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang Pejabat Fungsional adalah Penegak Hukum yang melaksanakan tugas fungsi pemasyarakatan. yaitu di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan (Pramono, 2005). Jumlah personil pengamanan yang masih kurang, serta tingkat pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana yang masih rendah menjadikan segala peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan masih perlu

disosialisasikan. Hal ini pula yang menjadi salah satu hambatan bagi petugas dalam pelaksanaan perannya sebagai abdi hukum serta pembina narapidana (Saravistha D. , 2022).

b. Pelaksanaan Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib

Petugas pemasyarakatan yang bersentuhan langsung terhadap narapidana dalam melaksanakan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan beserta jajaran anggota regu jaga, dan Kasi Adkamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Ikrar Tri Dharma petugas pemasyarakatan merupakan tolak ukur dari peran petugas pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana khususnya narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan (Saravistha D. W., 2023). Dalam pelaksanaan peran dari petugas pemasyarakatan sudah berjalan hanya saja belum maksimal khususnya di bidang pengamanan. Dalam pemberian sanksi kepada narapidana yang melanggar belum memberikan efek jera kepada narapidana itu sendiri sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut diulangi lagi. Hal tersebut menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk memaksimalkan hukuman agar menimbulkan efek jera kepada narapidana agar narapidana tidak mengulangi pelanggaran tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan. Rangkaian pemberian sanksi bagi narapidana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu:

1. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal
Kegiatan penggeledahan yang biasa dilakukan di suatu Lembaga Pemasyarakatan biasanya bersifat rutin dan isidentil. Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebelum melaksanakan penggeledahan di blok hunian berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Kasi Adkamtib. Selanjutnya Kasi Adkamtib membuat surat perintah penggeledahan dimana dalam surat perintah tersebut terdapat nama-nama petugas yang akan melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilaksanakan di blok hunian, penggeledahan badan narapidana dan di sekitar halaman Lapas. Kemudian barang hasil penggeledahan terlarang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diserahkan ke bagian Adkamtib untuk dilakukan pengecekan dan dilakukan pemanggilan kepada narapidana yang memiliki barang tersebut.
2. Tim Pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. Tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap narapidana yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan yang akan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Adapun pertanyaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan berisikan tentang keadaan narapidana, serta asal-usul dari barang yang dilarang masuk ke dalam lapas serta beberapa pertanyaan lain yang menyangkut tentang keberadaan dari barang-barang tersebut. Setelah berita acara pemeriksaan selesai dilakukan, narapidana yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk membaca kembali hasil BAP. Setelah narapidana yang bersangkutan setuju dengan apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut maka berita acara pemeriksaan harus di tandatangi oleh narapidana yang melakukan pelanggaran dan tim pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan.
4. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah di tandatangi oleh narapidana yang melanggar dan tim pemeriksa disampaikan ke Kepala Lapas agar di berikan disposisi tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada narapidana yang melanggar tersebut. Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima untuk dilaksanakan sidang TPP
5. Melaksanakan sidang TPP untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.
Dalam sidang TPP tertuang jenis hukuman yang diterima oleh narapidana yang melanggar dan berapa lama hukuman tersebut dijalani.
Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan:
 1. Hukuman disiplin tingkat ringan (memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis). Contoh:
 - a. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.

- b. Tidak mengikuti apel sesuai waktu yang telah ditentukan
2. Hukuman disiplin tingkat sedang (memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari, dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan hasil Sidang TPP termasuk dibatasi waktu pelaksanaan kunjungan). Contoh:
 - a. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Melakukan jual beli atau utang piutang.
3. Hukuman Disiplin tingkat berat (Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F). Seperti:
 - a. Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
 - b. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni atau petugas.

c. Faktor Penghambat Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana (Melinda, 2016), akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus (Utoyo, 2016). Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi penghambat (Saravistha D. B., 2022). Dalam pelaksanaan Peran Petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib memiliki beberapa penghambat eksternal maupun internal seperti (Saravistha D. B., Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno, 2022):

1. Faktor Internal

a. Jumlah Personil Petugas

Kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan karena jumlah petugas Lapas Kelas IIB Tabanan pada saat ini hanya berjumlah 93 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. Jumlah Petugas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

No	Petugas	Total
1.	Pejabat Struktural	11
2.	Petugas Fungsional Tertentu	3
4.	Petugas Staff	25
5.	Petugas Pengamanan	54
	Jumlah	93

Sumber: Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan adalah 93 orang sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan mencapai 201 orang dimana idealnya Lapas Kelas IIB Tabanan hanya memiliki kapasitas 47 orang.

b. Faktor Over Kapasitas Hunian

Over kapasitas yang terjadi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan peran dari petugas pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Lapas yang over kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak

optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan serta kurangnya pengawasan terhadap terjadinya kekerasan atau perselisihan yang terjadi pada narapidana. Over kapasitas juga menjadi penyebab kurangnya anggaran dari segi pembinaan yang diberikan kepada narapidana menjadi tidak maksimal, hal ini menjadikan kurangnya kegiatan pembinaan oleh narapidana karena anggaran yang harus disesuaikan sehingga hal tersebut menyebabkan pelanggaran tata tertib oleh narapidana itu terjadi.

Tabel 2. Data Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Tingkat Pendidikan					Jumlah
Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Strata 1	
36	59	57	40	8	200

Sumber: Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

c. Faktor Bangunan

Peraturan mengenai standar sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, namun dari segi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan memiliki 18 blok hunian yang terdiri dari 2 blok hunian wanita, 1 sel mapenaling (masa pengenalan lingkungan), 1 sel untuk lansia dan distabilitas, 2 sel yang diperuntukan untuk narapidana yang melanggar dan sisanya adalah blok hunian pria. Karena over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan, 2 (dua) sel yang diperuntukan untuk sel pengasingan bagi narapidana yang melanggar saat ini digunakan untuk sel mapenaling. Hal ini pun yang memperhambat dalam pemberian sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib karena kurangnya sel untuk melaksanakan hukuman pengasingan atau tutup sunyi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib oleh narapidana. Kurangnya pemahaman dari narapidana dengan segala bentuk aturan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan, karena dari sinilah hambatan dari narapidana itu terjadi. Salah satunya adalah faktor pendidikan, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan tidak semua mengenyam pendidikan dasar. Tingkat pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan masih termasuk dalam katagori rendah, hal ini yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman dari narapidana tentang aturan mengenai tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan.

d. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib

Dalam upaya Lembaga menindaklanjuti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana di dalam lingkungan Lapas, dapat dilakukan dengan aksi sebagai berikut:

1. Penambahan Personil Petugas Pemasyarakatan

Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan perlu menambah jumlah personil petugas terutama petugas pengamanan. Over kapasitas yang terjadi dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan terhadap narapidana. Hal ini akan dapat memicu bertambahnya pelanggaran yang terjadi dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan karena pembinaan oleh petugas kepada narapidana belum berjalan dengan maksimal.

2. Memaksimalkan pembinaan terhadap narapidana

Pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah poin penting yang harus menjadi perhatian bagi para petugas pemasyarakatan. Adanya banyak kegiatan akan membuat narapidana menjadi lebih produktif, pembinaan juga akan membuat narapidana memiliki keahlian yang dapat mereka gunakan ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan pembinaan juga akan membuat narapidana merasa tidak bosan dalam menjalani masa hukuman yang mereka jalani dan dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran tata tertib oleh narapidana. Tentu ini harus menjadi

perhatian khusus bagi petugas pemasyarakatan mengingat segala kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan memerlukan biaya yang tidak sedikit ditambah dengan jumlah narapidana yang over kapasitas membuat anggaran untuk kebutuhan narapidana menjadi lebih besar. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

- a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
- c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

3. Melakukan sosialisasi rutin terhadap narapidana

Sosialisasi rutin tentang segala peraturan yang harus menjadi kewajiban narapidana hendaknya harus tetap dilaksanakan terutama bagi tahanan yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Setiap adanya suatu perubahan tentang peraturan tata tertib, hak dan kewajiban bagi narapidana, hendaknya harus selalu disosialisasikan agar narapidana tidak lupa akan segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi narapidana sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran tata tertib. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadi faktor kurang pahamnya narapidana tentang segala aturan – aturan yang harus dipatuhi oleh narapidana. Adanya narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis membuat kurang efektifnya papan peraturan yang dipasang sehingga perlu adanya sosialisasi secara lisan oleh petugas pemasyarakatan.

Jadi disini terlihat jelas perlunya upaya upaya dari penambahan petugas pemasyarakatan serta pembinaan oleh peran petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan sesuai dengan penjelasan oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar *Doctor 41 Honoris Causa* (Pidato Pohon Beringin Pengayoman) bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan maka dalam kesempatan ini penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu pelaksanaan peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun peran petugas pemasyarakatan mengenai pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan belum optimal, karena disebabkan oleh beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan dari peran petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan dan kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor kendala internal yaitu kurangnya jumlah personil petugas pemasyarakatan, Over kapasitas di blok hunian, dan faktor bangunan sedangkan faktor kendala eksternal

4.2 Saran/Rekomendasi

Perlu penambahan jumlah personil petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengamanan agar kegiatan pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan maksimal. Memaksimalkan pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah poin penting yang harus menjadi perhatian bagi para petugas pemasyarakatan

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, 1996, "*Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*", Rineka, Bandung
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Dirjosisworo, Soejono, 1984, "*Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasarakatan)*". Armico, Bandung.
- Harsono, C.I, 1995, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", Djambatan, Jakarta.
- Muladi, 2004, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", P.T. Alumni, Bandung.
- Nurhani, Erlin Septiana, 2013, "*metode penelitian hukum dan penerapan teori-teori hukum pada penelitian*", Raja Grafika persada, Jakarta.
- Pradja, R.A.S Soema Di dan Atmasamita, Romli, 1979, "*Sistem Pemasarakatan di Indonesia*", Biratirta, Jakarta
- Priyatno, Dwidja, 2009, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.
- Rizako, Yusafat, 2009, "*Implamentasi Sistem Pemasarakatan*", Fisif-UI, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman, 1992, "*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*", Bina Cipta, Bandung.
- Samosir, C. Djisman, 1982, "*Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sihabuddin, 2011, "*Kode Etik Pegawai Pemasarakatan*", Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Simon R, Ajosias dan Sunaryo, Thomas, 2010, "*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*", Lubuk Agung, Bandung.
- Soedjono, 1972, "*Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*", Alumni, Bandung.
- Wulandari, Sri, 2013 "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidan di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*", Ilmiah Serat Acitya, Bandung.
- Suhardono, Edy, 1994, "*Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, 2018, "*Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*", Prenata Media Group, Depok.
- Terina, Tian dan Rachman Fathur, 2020, "*Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*", Ismaya Publishing, Malang.
- Wulandari, Sri, 2013 "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidan di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*", Ilmiah Serat Acitya, Bandung
- Dermawanti, Abdul Hoyyi, Agus Rusgiyono, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 Dengan Analisa Jalur", *Jurnal Gaussian*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 4 No. 2, 2015, ISSN: 2339-2541.
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>
- Saravistha, D. B., Putra, I. B. W., Sarjana, I. M., & Salain, M. S. P. D. (2023). Digital Trading Forex: Global Trends And Local Impact. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 3025-3031
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Saravistha, D. B., Dharmawan, N. K. S., Mataram, N. G. S., Sudharma, K. J. A., & Sukadana, K. (2022). Enhancing the Right to Tourism for Local People in Era Covid 19: Study Concerning Tourism Sectors Regulation: 10.2478/bjlp-2022-001124. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 1969-1978.
- Sukadana, . K. ., Sudantra, K. ., Sarasvitha, D. B. ., & Sutarna, N. . (2023). The Essence of Pamidanda (Customary Sanctions) In Balinese Customary Law. *BiLD Law Journal*, 8(1s), 31–37. Retrieved from <https://www.bilddb.com/index.php/blj/article/view/667> (Original work published February 13, 2023)
- Dita Prima Tri Hapsari, Edy Widodo, "Pengelompokan Daerah Rawan Kriminalitas Di Indonesia Menggunakan Analisis K-Means Clustering", *Prosiding Si Manis (Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami)* Vol. 1, No. 1, Juli 2017, p-ISSN: 2580-4596; e-ISSN: 2580-460X.

- Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, ISSN; 2337-9758.
- Penny Naluria Utami, 2017, “Keadilan Bagi Narapida di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, September.
- Utoyo, Marsudi, 2016, “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung* Volume 10 No 1 Januari 2015 ISSN: 1907-560X.
- Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu hukum*, Vol.5 No. 2 Agustus 2012, p-ISSN: 1978-5186 e-ISSN: 2477-6238.
- www.hukumonline.com, 2013, Pengertian Narapidana
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahakan/nan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditелantar>, diakses tanggal 12 Maret 2021 pukul 13.30.
- Repository.radenfatah.ac.id, 2020, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
- <http://repository.radenfatah.ac.id/6920/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, diakses pada hari rabu 07 April 2023 pukul 16:30.
- Sukoyo, Yeremia, 2019, “Over Kapasitas Lapas Capai 107 Persen”, <https://www.berisatu.com/jaja-suteja/nasional/592646/over-kapasitas-lapas-capai107-persen>, diakses pada tanggal 06 April 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).